



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Alias Aco Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Katumbangan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 15 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Adam, S.HI., Advokat dari Kantor LKBH Djumbang Keadilan, beralamat di Jalan Poros Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDDIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0446 gram;
 - 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

"Dirampas untuk dimusnahkan"

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT;

"Dirampas untuk negara"
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Irpan Alias Aco Bin Samsudin**, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Bonde Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman memasuki kolong rumah tersebut lalu melihat beberapa orang yang sedang berada di bawah kolong rumah tersebut yakni Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin, Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan seorangnya lagi melarikan diri yakni Sdr. Kenno (DPO). Kemudian saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak lalu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan serta sekitar TKP tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak di TKP diketahui adapun 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Unding (DPO) yang beralamatkan di Cabulung Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dengan harga pembelian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimana uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin sejumlah Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang dari Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung menuju ke rumah Sdr. Unding (DPO) yang beralamatkan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Unding (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2368/NNF/VI/ 2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram
diberi nomor barang bukti 5055/2023/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening kosong;
diberi nomor barang bukti 5056/2023/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan Irpan Alias Aco Bin Samsudin.**

- 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak
diberi nomor barang bukti 5057/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Irpan Alias Aco Bin Samsudin
diberi nomor barang bukti 5058/2023/NNF.

- Dengan Kesimpulan bahwa 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan 5057/2023/NNF dan 5058/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan **Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Irpan Alias Aco Bin Samsudin**, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Bonde Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman memasuki kolong rumah tersebut lalu melihat beberapa orang yang sedang berada di bawah kolong rumah tersebut yakni Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin, Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan seorangnya lagi melarikan diri yakni Sdr. Kenno (DPO). Kemudian saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak lalu dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan serta sekitar TKP tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penguasaan Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak di TKP diketahui adapun 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Unding (DPO) yang beralamatkan di Cabulung Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dengan harga pembelian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimana uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari Terdakwa Irpan Alias Bin Samsudin sejumlah Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang dari Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung menuju ke rumah Sdr. Unding (DPO) yang beralamatkan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Unding (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan Saksi Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2368/NNF/VI/ 2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram
diberi nomor barang bukti 5055/2023/NNF;
 2. 1 (satu) paket pipet plastik bening kosong;
diberi nomor barang bukti 5056/2023/NNF.
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan Irpan Alias Aco Bin Samsudin.**
 3. 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak
diberi nomor barang bukti 5057/2023/NNF.
 4. 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Irpan Alias Aco Bin Samsudin
diberi nomor barang bukti 5058/2023/NNF.
- Dengan Kesimpulan bahwa 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan 5057/2023/NNF dan 5058/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan **Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wawan Kharisma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Polman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan beserta tim dari Satresnarkoba Polres Polman.
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI yakni pertama-tama pada hari senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Bonde, Kec. Campalagian sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu saksi bersama tim satresnarkoba polres polman langsung berangkat menuju lokasi tersebut, setelah tiba disana kemudian kami melakukan pencarian dan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dari informasi sebelumnya, kemudian kami menemukan rumah tersebut dan langsung masuk dibawah kolong rumah tersebut dan pada saat itu kami menemukan beberapa orang dan pada saat itu seseorang langsung melarikan diri dan kami langsung mengamankan dua orang yakni Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu kami melakukan interogasi dan memperoleh informasi jika narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI diperoleh dari sdra. UNding (DPO) yang beralamatkan di Calubung Desa Rumpa Kec. Campalagian, kemudian kami menuju ketempat tersebut, namun saat kami tiba disana sdra. UNding (DPO) sudah tidak berada ditempat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I subsider, maupun mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0446 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0242 gram) dan Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



2. **Saksi Muhammad Farhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Polman.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan Kharisma beserta tim dari Satresnarkoba Polres Polman.
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI yakni pertama-tama pada hari senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Bonde, Kec. Campalagian sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu saksi bersama tim satresnarkoba polres polman langsung berangkat menuju lokasi tersebut, setelah tiba disana kemudian kami melakukan pencarian dan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dari informasi sebelumnya, kemudian kami menemukan rumah tersebut dan langsung masuk dibawah kolong rumah tersebut dan pada saat itu kami menemukan beberapa orang dan pada saat itu seseorang langsung melarikan diri dan kami langsung mengamankan dua orang yakni Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu kami melakukan interogasi dan memperoleh informasi jika narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa IRPAN dan saksi SAPRI diperoleh dari sdra. UNding (DPO) yang beralamatkan di Calubung Desa Rumpa Kec. Campalagian, kemudian kami menuju ketempat tersebut, namun saat kami tiba disana sdra. UNding (DPO) sudah tidak berada ditempat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I subsider, maupun mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0446 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0242

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



gram) dan Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan,

3. Saksi SAPRI Alias OLONG Bin ABD. RASAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Bonde, Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa IRPAN untuk minta dicarikan narkotika namun saat itu belum ada barang, keesokan harinya saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa IRPAN kemudian saksi menyuruh Terdakwa IRPAN datang kerumahnya yang berada di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, setelah bertemu Terdakwa IRPAN menyerahkan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa IRPAN supaya cukup menjadi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi keluar mencari narkotika menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa IRPAN menunggu di rumah saksi, kemudian saksi menuju ke Calubung Desa Rumpa Kec. Mapilli untuk bertemu dengan sdr. UNDIR (DPO), kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. UNDIR (DPO) "ada uangku dua ratus" dan sdr. UNDIR (DPO) menjawab "dimanako pake" kemudian saksi menjawab "samaka temanku" kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. UNDIR (DPO) dan sdr. UNDIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi kembali kerumahnya dan bertemu dengan Terdakwa IRPAN, kemudian saksi menunjukkan narkotika yang sebelumnya dibeli dari sdr. UNDIR (DPO) kepada Terdakwa IRPAN, kemudian Terdakwa IRPAN mengatakan kepada saksi "bagaimana ini karna sedikit ji na bukan uangku" kemudian saksi menjawab "haruska tu ikut karna ada masuk uangku" kemudian saksi langsung memberikan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa IRPAN, setelah itu saksi bersama Terdakwa IRPAN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



pergi menuju ke Desa Bonde Kec. Campalagian dan singgah sebentar di rumah nenek saksi dan Terdakwa IRPAN menyimpan 1 (Satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di pagar rumah, kemudian Terdakwa IRPAN pergi menuju ke Lapeo untuk memberitahukan teman Terdakwa IRPAN, setelah itu Terdakwa IRPAN bersama temannya kembali ke Desa Bonde Kec. Campalagian mengambil 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di pagar rumah kemudian menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi langsung memasukkan narkotika kedalam kaca pireks kemudian dibakar, namun belum sempat digunakan kemudian beberapa orang datang masuk kedalam kolong rumah nenek saksi yang merupakan pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi bersama Terdakwa IRPAN dan temannya, kemudian saksi di interogasi dan diketahui jika narkotika tersebut berasal dari sdra. UNding (DPO), kemudian pihak kepolisian menuju ke Calubung Desa Rumpa Kec. Mapilli namun sdra. UNding (DPO) sudah tidak berada ditempat, kemudian saksi bersama Terdakwa IRPAN dan temannya dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membeli narkotika tersebut dari sdra. UNding (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang saksi sebanyak Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dan uang Terdakwa IRPAN sebanyak Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IRPAN sudah dua kali memesan narkotika kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, di Bonde, Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, sdra. KENNO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SAPRI untuk menanyakan narkotika namun pada saat itu



sedang kosong, kemudian sdr. KENNO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi SAPRI dan saksi SAPRI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAPRI dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. SAPRI sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi SAPRI menyerahkan uang sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk menambah uang Terdakwa sehingga cukup sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAPRI keluar mencari narkotika sementara Terdakwa menunggu dirumah saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI datang dari membeli narkotika dan memperlihatkan kepada Terdakwa narkotika yang dibeli, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SAPRI "bagaimana ini karna sedikit ji na bukan uangku" kemudian saksi SAPRI menjawab "haruska tu ikut karna ada masuk uangku" kemudian Terdakwa menjawab "kaumi ple bicara nanti sama itu temanku karna tidak ada masuk uangku" dan kemudian saksi SAPRI langsung memberikan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi SAPRI pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI singgah dirumah nenek saksi SAPRI, kemudian Terdakwa pergi ke Lapeo untuk menjemput sdr. KENNO, kemudian saat Terdakwa tiba disana Terdakwa menyampaikan kepada sdr. KENNO (DPO) "ada mi" dan sdr. KENNO (DPO) menjawab "dimana mi" dan Terdakwa kembali menjawab "ku taro di bonde i" kemudian Terdakwa bersama sdr. KENNO (DPO) pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian untuk menggunakan narkotika bersama dengan saksi SAPRI, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di pagar rumah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI memasukkan narkotika tersebut kedalam kaca pireks lalu dibakar, belum sempat digunakan kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama sdr. KENNO (DPO) dan saksi SAPRI, dan pada saat Terdakwa dan saksi SAPRI dibawa ke mobil petugas, sdr. KENNO (DPO) dan sdr. SUMONGKO melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI bersama barang bukti dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi SARPI mendapatkan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa diberikan rokok satu bungkus dan dijanjikan menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma dari mencarikan narkotika untuk sdra. KENNO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2368/NNF/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➢ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

-1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram

diberi nomor barang bukti 5055/2023/NNF;

-1 (satu) paket pipet plastik bening kosong;

diberi nomor barang bukti 5056/2023/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak dan Irfan Alias Aco Bin Samsudin.**

-1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Sapri Alias Ollong Bin Abd. Rasak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



diberi nomor barang bukti 5057/2023/NNF.

-1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Irfan Alias Aco Bin Samsudin

diberi nomor barang bukti 5058/2023/NNF.

- Dengan Kesimpulan bahwa 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan 5057/2023/NNF dan 5058/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0446 gram;
2. 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, sdra. KENNO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SAPRI untuk menanyakan narkotika namun pada saat itu sedang kosong, kemudian sdra. KENNO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi SAPRI dan saksi SAPRI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAPRI dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdra. SAPRI sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi SAPRI menyerahkan uang sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk menambah uang Terdakwa sehingga cukup sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAPRI keluar mencari narkotika sementara Terdakwa menunggu dirumah saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI datang dari membeli narkotika dan memperlihatkan kepada Terdakwa narkotika yang dibeli, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi



SAPRI “bagaimana ini karna sedikit ji na bukan uangku” kemudian saksi SAPRI menjawab “haruska tu ikut karna ada masuk uangku” kemudian Terdakwa menjawab “kaumi ple bicara nanti sama itu temanku karna tidak ada masuk uangku” dan kemudian saksi SAPRI langsung memberikan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi SAPRI pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI singgah dirumah nenek saksi SAPRI, kemudian Terdakwa pergi ke Lapeo untuk menjemput sdr. KENNO, kemudian saat Terdakwa tiba disana Terdakwa menyampaikan kepada sdr. KENNO (DPO) “ada mi” dan sdr. KENNO (DPO) menjawab “dimana mi” dan Terdakwa kembali menjawab “ku taro di bonde i” kemudian Terdakwa bersama sdr. KENNO (DPO) pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian untuk menggunakan narkotika bersama dengan saksi SAPRI, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di pagar rumah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI memasukkan narkotika tersebut kedalam kaca pireks lalu dibakar, belum sempat digunakan kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama sdr. KENNO (DPO) dan saksi SAPRI, dan pada saat Terdakwa dan saksi SAPRI dibawa ke mobil petugas, sdr. KENNO (DPO) dan sdr. SUMONGKO melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI bersama barang bukti dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa diberikan rokok satu bungkus dan dijanjikan menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma dari mencarikan narkotika untuk sdr. KENNO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan



dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, sdra. KENNO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicari narkotika seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SAPRI untuk menanyakan narkotika namun pada saat itu sedang kosong, kemudian sdra. KENNO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi SAPRI dan saksi SAPRI menyuruh Terdakwa datang kerumahnya di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAPRI dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdra. SAPRI sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi SAPRI menyerahkan uang sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk menambah uang Terdakwa sehingga cukup sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAPRI keluar mencari narkotika sementara Terdakwa menunggu di rumah saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI datang dari membeli narkotika dan memperlihatkan kepada Terdakwa narkotika yang dibeli, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SAPRI "bagaimana ini karna sedikit ji na bukan uangku" kemudian saksi SAPRI menjawab "haruska tu ikut karna ada masuk uangku" kemudian Terdakwa menjawab "kaumi ple bicara nanti sama itu temanku karna tidak ada masuk uangku" dan kemudian saksi SAPRI langsung memberikan 1 (satu) pipet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi SAPRI pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI singgah di rumah nenek saksi SAPRI, kemudian Terdakwa pergi ke Lapeo untuk menjemput sdra. KENNO, kemudian saat Terdakwa tiba disana Terdakwa menyampaikan kepada sdra. KENNO (DPO) "ada mi" dan sdra.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



KENNO (DPO) menjawab “dimana mi” dan Terdakwa kembali menjawab “ku taro di bonde i” kemudian Terdakwa bersama sdra. KENNO (DPO) pergi menuju ke Bonde Desa Bonde Kec. Campalagian untuk menggunakan narkoba bersama dengan saksi SAPRI, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) pipet yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di pagar rumah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pipet yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SAPRI, kemudian saksi SAPRI memasukkan narkoba tersebut kedalam kaca pireks lalu dibakar, belum sempat digunakan kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama sdra. KENNO (DPO) dan saksi SAPRI, dan pada saat Terdakwa dan saksi SAPRI dibawa ke mobil petugas, sdra. KENNO (DPO) dan sdra. SUMONGKO melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi SAPRI bersama barang bukti dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa diberikan rokok satu bungkus dan dijanjikan menggunakan narkoba secara cuma-cuma dari mencarikan narkoba untuk sdra. KENNO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti menguasai narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2368/NNF/VI/ 2023 tanggal 7

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0446 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT yang telah dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Sapri sebagai alat transportasi belaka, namun bukan merupakan hasil kejahatan Narkotika, maka kiranya adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAPRI Alias OLLONG Bin ABD. RASAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0446 gram;
 - 1 (satu) batang pipet bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. SAPRI Alias OLLONG Bin ABD. RASAK;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Abdurrahmat K., S.H.